

MEREK

ALINGGA RAHMA YUNITA

Departemen Hukum Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo,
Indonesia

Abstrak. Merek salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, masalah merek perlu diatur dalam suatu Undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek. Pengaturan tentang merek di Indonesia diatur dalam produk hukum yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pendahuluan

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai.¹ Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut. perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ekspor impor barang khususnya yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan diproduksi secara ilegal yang nantinya akan menjadi beban berat bagi pelaku perdagangan.

Setelah merdeka, Indonesia memiliki undang-undang hak cipta sendiri yang telah mengalami banyak perubahan. Undang-Undang yang terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³ Langkah pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait. Penyalahgunaan hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta untuk berkreasi.

Metode Penelitian

Peneliti mengumpulkan data yang berupa informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk menjawab rumusan masalah baik yang bersifat deskriptif maupun verifikatif selain itu untuk membuktikan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif perundang-undangan baik dilihat dari aspek vertikal

PEMBAHASAN

Merek adalah salah satu atribut yang penting dari sebuah produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk tersebut (Philip Kotler, 2009)

Kesimpulan

Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dan/atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk dengan maksud meniru reputasinya. Merek berkembang melalui penggunaan (use) untuk melindungi goodwill melawan produk lain dari produsen pesaingnya. Berdasarkan dengan kaedah hukum tersebut diatas, maka kedudukan hukum pemegang hak atas merek adalah, pertama, pemegang merek dalam negeri agar dapat memperoleh merek, maka harus ada “open use (penggunaan secara terbuka)”

Referensi

Perlindungan hukum, Merek, Lisensi, Hak eksklusif Adrian Sutedi, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5 dan 6

KRISBlog's, Krissantyo Wordpress 2015, MEREK LOGO Dalam Produk HKI, Diakses melalui <https://krissantyo.wordpress.com/2015/02/06/merek-logo-dalam-produk-hukum-hki/>. Pada tanggal 05 September 2018. Pukul 18.45 WIB. 2 Tim Lindsey & Eddy Damian, dkk, 2002, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, Bandung: PT. ALUMNI, hal.131.

Wiranto Dianggoro, 1997, Pembaharuan Undang-undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm: 34

Cita Yustisia Sertifiyani & Iswi Hariyani & R. Sertifianto D.P., 2017, Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 128.

Tombak Mentari, Pemilik Retoran Dkats Fusion Bento Solo, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 05 September 2018, Pukul 17.43 WIB.